



P U T U S A N

Nomor 160/PDT/2019/PT BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEVINA AMELIA, swasta, agama Khatolik pemegang KTP No.3172064301880002, lahir di Jakarta 3 Januari 1988, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning VIII Blok F Ext 16 No 12 Kosambi Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Alwin, S.H., Ari Saka Weninggalih T, S.H., Para Advokat pada Adua Law Firm beralamat kantor di Jalan Otista 3 No.32B, RT.001/005, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 26 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2019 Nomor 3222/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L A W A N

HARYO SURYO PUTRO, swasta, Pemegang KTP No.3174051407861001, Agama Katholik, lahir di Jakarta 14 Juli 1986, bertempat tinggal di West Europe VII No 39 Greenlake City Tangerang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, SH., LL.M., Andi Faisal, SH., Usman., SH., Sunita., SH., Wahyu Widi Purnomo., SH. Emir Kautsar., SH., Fahrudin., SH Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Latif, Usman & Rekan, beralamat di Jalan Danau Dibawah No. 36 B, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 160/PDT/2019/PT.BTN tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 17 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Januari 2019 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Terkait Perkawinan Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-05062017-0006 tanggal 5 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat telah tercatat Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017 yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2016 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius - Kuta;
2. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat, hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Apartemen Puri Orchard Tower Cedar Height Wing B Lantai 29 No.1 Jakarta Barat.

Terkait Anak

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Alena Jillian Suryoputro, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Jakartapada 17 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-07022018-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Anak");

Terkait Percekcokan Antara Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa perbedaan pendapat yang berlanjut dengan perdebatan dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin nampak dan jelas dari hari ke hari. Meskipun demikian, Penggugat berusaha tetap sabar dan berharap agar Tergugat merubah sikapnya. Akan tetapi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesabaran Penggugat tidak mendapatkan respon yang positif dari Tergugat, bahkan membuat Penggugat semakin dalam keadaan tersiksa batin, hingga pada akhirnya Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat pada sekitar bulan Mei 2018;

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, antara lain seperti sikap terhadap keluarga besar, mengurus rumah tangga, mengenai nafkah istri, pengeluaran rumah tangga sehari – hari maupun terhadap sikap Tergugat yang tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap pribadi Penggugat sebagai istri, maka demikian sering terjadi perdebatan dan pertengkaran untuk hal-hal yang sama berulang-ulang kali yang hampir terjadi setiap hari nya akibat dari sikap Tergugat tersebut;

Terkait Kelalaian Tergugat Dalam Memberikan Nafkah Istri dan Kebutuhan Anak

6. Bahwa sejak menikah tahun 2017, hingga saat ini, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sebagai kepala keluarga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, karena sejak Juni 2017 sampai sekitar bulan Agustus 2018 Tergugat tidak bekerja, sehingga dengan demikian Penggugat masih harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga;

7. Bahwa untuk keperluan kehidupan sehari-hari rumah tangga, Tergugat hanya memberikan sejumlah uang sebesar Rp 7,000,000 per bulannya sejak menikah sampai dengan April 2018, yang mana pengeluaran yang riil perbulan adalah kurang lebih sebesar Rp 15,000,000, yang mana pengeluaran tersebut untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan kebutuhan tumbuh kembang Anak, dengan demikian dana bulanan yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

8. Bahwa kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah bagi istri dan untuk keperluan Anak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang perlu dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besarpun tidak berinisiatif untuk memberikan sejumlah dana untuk keperluan rumah tangga, atau setidaknya-tidaknya diharapkan Tergugat dapat membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan Anak, namun faktanya Tergugat lalai dalam memberikan kebutuhan Anak tersebut.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT BTN



9. Bahwa nafkah istri adalah pemberian materi dalam artian yang luas, tidak hanya uang belanja kebutuhan sehari-hari, namun juga mengatur nafkah istri yang dinikmati oleh istri. Pada dasarnya, Uang belanja rumah tangga yang diberikan suami merupakan uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, jenis kewajiban ini harus dipenuhi oleh Kepala Keluarga agar bisa menghidupi istri serta dirinya sendiri, dan sedangkan nafkah istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk menjaga dan memuliakan istrinya. Baik uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah istri tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan akibatnya membuat Penggugat merasa tertekan secara psikis.

Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Tergugat

10. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat merasa sulit berkomunikasi dan tukar pikiran kepada Tergugat, bahkan sering kali Penggugat tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, akan tetapi malah sering kali melakukan kekerasan fisik beberapa kali kepada Penggugat, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran, oleh karenanya Penggugat memilih untuk diam memendam segala masalah – masalah yang sedang dihadapinya selama ini, yang tanpa disadari berdampak buruk bagi fisik dan psikologis Penggugat.

11. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun justru kira-kira sejak Januari 2017 bulan saat mengandung Anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar, terkadang Tergugat tindakan yang kasar terhadap Penggugat. Tindakan kasar tersebut dilakukan beberapa kali.

Pemukulan yang terjadi ketika Tergugat sedang emosi, dan beberapa kali pembantu cucigosok diminta segera pulang dari rumah supaya tidak menjadi saksi mata tindakan pemukulan oleh Tergugat. Ketika pembantu cuci gosok sudah pergi, baru Tergugat berani melakukan tindakan kekerasan berupa penyeretan, penamparan, penonjokan, dan mencekik leher Penggugat. Hal ini sudah diakui sendiri dari Tergugat di hadapan keluarga Penggugat bahwa benar adanya pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.



Hal ini menunjukkan Tergugat tidak dapat memperlakukan Penggugat secara baik dan halus layaknya kepada seorang perempuan.

Bahwa tindakan kekerasan secara verbal dan fisik merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur rumusan Pasal 5 huruf a dan b Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual atau;
- d. Penelantaran rumah tangga;

Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat."

Selanjutnya Pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Bahwa tindakan Tergugat yang dijelaskan dalam Butir ini melanggar ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

12. Bahwa untuk memperbaiki hubungan yang semakin sering bertengkar, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mencoba melakukan *counselling* ke psikolog, namun hal tersebut justru tidak menyelesaikan masalah karena pertengkar dan perselisihan masih tetap terjadi;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkar itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini, terhitung sejak Mei 2018 Tergugat tidak



pernah lagi memberikan nafkah istri ataupun biaya rutin Anak kepada Penggugat;

Terkait Permohonan Penggugat Untuk Berceraai

14. Bahwa sebagai wanita dan seorang istri yang mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, Penggugat berusaha untuk tetap tabah dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga walaupun berjalan dengan batin yang tersiksa;

15. Berdasarkan penjelasan dalam butir 4 s/d 13 Gugatan, dengan demikian Tergugat telah terbukti tidak menghormati makna dan tujuan dari Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

16. Bahwa tidak ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya dapat dipertahankan. Oleh karena sudah tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan, kedamaian dan harapan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan landasan bagi suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan dari suatu Perkawinan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, permohonan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya mengenai dasar alasan perceraian akibat Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak, diatur dalam Pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;



- (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*
(3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Selanjutnya dalam Pasal 107 KUHPerdara, berbunyi:

"Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya."

Selanjutnya dalam Pasal 9 (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki, lebih jauh Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Istri maupun memberikan biaya rutin untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pengeluaran tumbuh kembang Anak, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Terkait Permohonan Hak Asuh Anak dan Permohonan Santunan Anak

18. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sebagai ibu kandung, Penggugat jauh lebih paham dalam mengurus kebutuhan sang Anak dibandingkan Tergugat.

Bahwa saat ini Penggugat memiliki kecakapan sebagai ibu menurut hukum, penghasilan serta fasilitas yang cukup bagi tumbuh kembang Anak, maka sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239K/SIP/1968, menyatakan, *"terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil danmembutuhkan kasih sayang dan perawatan perwaliannya patut diserahkankepada ibunya"*. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan, *"Patokan perwalian anak adalah ibukandung yang diutamakan khususnya bagi*



anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria";

19. Bahwa untuk kepentingan kelangsungan hidup yang layak bagi Anak, adalah sangat beralasan sesuai dengan hukum dan keadilan apabila Tergugat diwajibkan memberikan santunan biaya hidup rutin kepada Anak, sebesar Rp 10.000.000 dengan kenaikan 30% pertahunnya. Bahwa permohonan Tergugat untuk pemberian kewajiban santunan bagi Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41.b UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang Hak Asuh Anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup yang layak bagi Anak, dengan memberikan santunan biaya hidup rutin kepada Anak, sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulan, dengan kenaikan 30% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang dengan No. 101/Pdt.G/2019/ PN.TNG. adalah *Ne Bis In Idem*, karena Penggugat sudah pernah mengajukan yang sama (gugatan perceraian) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 331/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Bar.
2. Bahwa atas perkara No. 331/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Bar., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat Untuk Seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

3. Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Jika saat ini Penggugat mengajukan gugatan yang sama, dengan Masalah/alasan yang sama, dan juga pihak yang sama, maka perbuatan itu sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Ini karena jelas sudah ada ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang "terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*). Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang pada intinya menyatakan :

"Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nehis In Idem "

Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan "*ada atau tidaknya unsur nebis In Idem, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan temtama bahwa objek dan sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah*



sama".

4. Bahwa selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Bahwa jika dilihat secara seksama gugatan Penggugat Nebis in Idem, dimana sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, ada 3 unsur yang menyebabkan Gugatan Nebis In Idem, diantaranya Objek yang sama, Pihak yang sama, dan dalil yang sama, dan kesemua itu telah terpenuhi dalam Gugatan yang Penggugat ajukan saat ini (No. 101/Pdt.G/2019/PN.Tng.) dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (No. 331/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Bar).

Bahwa Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Pcnanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka sudali jelas jika Gugatan Penggugat No. 101/Pdt.G/2019/PN.Tng adalah Ne Bis in Idem, oleh sebab itu maka sepatutnya dan selayaknyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya



oleh hukum dalam Jawaban ini.

3. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Hubert Hady Setiawan di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kuta pada tanggal 11 November 2016 dan perkawinan tersebut telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-05062017.

4. Bahwa benar dalam membina rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Alena Jillian Suryoputro, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7173/LT/070220180004.

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menyetujui adanya perceraian, disamping Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, dalam agama Penggugat dan Tergugat sangatlah dilarang untuk bercerai, dimana

“apa yang telah diperjanjikan dengan Tuhan (mengenai perkawinan) maka hanya Tuhanlah yang dapat memisahkannya” karena memang perceraian secara umum itu bersifat negatif dan pada prinsipnya merugikan para pihak yang melakukan perceraian itu dan rumpun keluarga masing-masing terutama sangat merugikan anak yang dilahirkan oleh pasangan Suami Istri antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa pada dasarnya efek perceraian pada perkembangan jiwa anak tidak dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, seharusnya Penggugat sangat mengetahui efek dari adanya perceraian, jadi apa yang dilakukan Penggugat sekarang berarti Penggugat tidak memperdulikan dampak perkembangan psikologis anak.

6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak menduga dan tidak menyangka bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang, karena apa yang dilakukan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar / alasan yang prinsipil untuk melakukan gugatan cerai. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat hanyalah merupakan bumbu perkawinan yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang baru berjalan 2 tahun lebih ini dapat dikatakan masih seumur jagung, yang dimana sebenarnya dapat diselesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan hati dan kepala dingin berdasarkan kebijaksanaan, ketulusan, keikhlasan dan cinta kasih.



7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, karena hal tersebut tidak benar. Perlu Tergugat jelaskan dimana sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang, kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan baik, rukun, bahagia, saling mengasihi dan menyayangi layaknya suami-istri. Sungguh sangat menyenangkan kehidupan kami, apa lagi setelah menikah Penggugat dikaruniai 1 orang anak yang cantik yang sangat Penggugat dan Tergugat sayangi sehingga semakin lengkaplah kebahagiaan Penggugat dan Tergugat.

7.1. Bahwa perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dimana Penggugat secara "Tiba2" menyatakan ingin cerai hubungan Penggugat dan Tergugat masih berjalan normal, walaupun ada perbedaan pendapat, adalah wajar hanya masalah rumah tangga pada umumnya seperti rumah tangga lainnya, apalagi manusia diciptakan Tuhan Yang maha Esa dengan sifat dan perilaku berbeda, namun demikian seharusnya perbedaan pendapat tersebut jika disikapi dengan dewasa justru malah dapat memperkaya kehidupan rumah tangga, apalagi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah pacaran dulu tentunya masing-masing pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) sudah saling mengerti dan memahami karakter masing-masing pihak dan kemudian memutuskan untuk menikah.

7.2. Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebenarnya Tergugat sudah memohon puluhan kali kepada Penggugat untuk rembulan dengan pihak keluarga, Pendeta ataupun Penasihat Perkawinan untuk mencari solusi/Jalan keluar terbaik jika memang ada masalah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi niat baik Tergugat selalu ditolak tanpa pernah diberi kesempatan 1 kalipun! Bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat sudah mencoba berkali-kali telpon/SMS kepada Penggugat tapi tidak pernah direspon.

7.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak tahu apa alasan Penggugat sehingga begitu ngotot ingin cerai? Tergugat sangat mencintai Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah berniat jahat, tidak berselingkuh, tidak pernah memukul/melakukan kekerasan kepada Penggugat atau anak-anak. Selain itu Tergugat juga sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga (Penggugat dan anak).



8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan *"Terkait kelalaian Tergugat Memberikan Nafkah Istri dan Kebutuhari"*, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut, tidaklah benar, asal ucap, dan Penggugat hanya mengada-ada, mencari-cari, membuat-buat dan mengarang-ngarang alasan agar ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai sehingga Penggugat mencoba mencari-cari dan membuat-buat alasan tersebut. Perlu Tergugat tegaskan dimana sebagai seorang suami dan seorang ayah, Tergugat selalu bertanggung jawab dan menafkahi keluarga sesuai kemampuan finansial Tergugat, dimana selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga (Penggugat dan anak) dan hal tersebut telah diakui Penggugat sendiri didalam gugatannya. Adapun biaya-biaya lain yang terjadi selama kehidupan berumah tangga Tergugat, Penggugat dan anak, seperti listrik, rumah sakit, keperluan-keperluan anak dan biaya-biaya lainnya serta tempat tinggal yang layak, Tergugat-pun selalu berusaha untuk mencukupinya. Pada prinsipnya Tergugat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga (Penggugat dan anak) sehingga semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi, dan tentunya jika Tergugat masih diberikan kesempatan lagi terkait nafkah bisa dibicarakan secara baik-baik dengan hati dan kepala dingin;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 34 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak dapat dikatakan lalai dalam memberikan nafkah Tergugat Penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat selalu memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat sesuai kemampuan finansial Tergugat. Bahwa mengenai kurang atau tidak sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik dan dicarikan jalan keluarnya, karena masalah cukup atau tidak cukupnya tergantung dari seseorang mengatur pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga, jika Tergugat



berpenghasilan lebih tentunya Tergugat tidak segan-segan memberikan lebih kepada Penggugat, karena Penggugat dan anak adalah prioritas dalam kehidupan Tergugat. Bahwa sebenarnya masalah penghasilan Tergugat juga Penggugat sudah mengetahui dari awal sebelum adanya perkawinan, dan pada saat itu Penggugat menerima dan memutuskan untuk menikah dengan Tergugat, jadi sebenarnya terkait masalah nafkah sejak awal menikah tidak menjadi masalah, namun Tergugat heran mengapa saat ini justru hal tersebut dimasalahkan oleh Penggugat?? Apakah ada rencana lain yang ditutupi Penggugat, sehingga hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah saat ini dijadikan dasar mengajukan Gugatan perceraian??

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah apa yang disampaikannya dalam gugatan Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan *"Terkait kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terlalu berlebihan dan emosional menggambarkan sifat Tergugat, sesungguhnya sangat wajar dan sangat umum terjadi antara suami-istri ada hal-hal yang tidak cocok, akan tetapi mestinya tidak menjadi sumber masalah, balikan ketidakcocokan itu apabila disikapi dengan penuh kedewasaan dapat memperkaya kehidupan berumah tangga;*

9.1. Bahwa sepanjang hidup Tergugat, dari kecil, bersekolah, bekerja dan sampai berkeluarga dengan Penggugat seperti sekarang ini, Tergugat bukanlah orang yang kasar, keras, suka mengumpat, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya. Karena pada kenyataannya Tergugat selalu berusaha melindungi/mengayomi dan memperhatikan Penggugat dan anak, dimana Tergugat selalu meluangkan waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan pada saat libur Tergugat selalu berusaha memberikan waktunya untuk keluarga, kecuali pada saat Tergugat bekerja, karena Tergugat wajib hukumnya mencari nafkah untuk menafkahi keluarga (Penggugat dan anaknya).

9.2. Bahwa Tergugat sangat menyadari peran ayah dan suami dalam keluarga bukan hanya mencari nafkah, akan tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter dan jiwa anak dan membimbing istri, adalah tidak benar dan fitnah menuduh Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena semua yang Tergugat lakukan dalam hidup dalam rumah tangga adalah untuk Penggugat dan anak, selain



berjuang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak bukan hanya untuk sekarang akan tetapi kelak apabila mereka besar. Tuduhan Penggugat tersebut sangat dibuat-buat dan lebih berdasarkan dorongan emosional sesaat, apalagi Penggugat menyatakan kejadian sejak Januari 2017, sedangkan nyatanya sampai dengan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam rumah tangga yang harmonis.

9.3. Bahwa Tergugat selalu berusaha melindungi/mengayomi dan memperhatikan Penggugat sebagai istrinya, Tergugat bukanlah orang yang keras, kasar dan bila bicara suka kasar seperti apa disebutkan Penggugat dalam gugatannya, karena Tergugat sangat menghargai perjuangan seorang wanita yang telah membesarkan dan merawat anaknya dengan baik, begitupun terhadap Penggugat, Tergugat selalu menghormatinya, menyayangi dan mencintai Penggugat. Justru dalam setiap perbedaan pendapat, Penggugat-lah yang lebih sering meninggikan suara dan kadang membenturkan barang-barang ke meja, namun Tergugat lebih sering memilih untuk diam dan mengalah. Bahwa Tergugat selama ini sebagai suami dari Penggugat selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga, tidak pernah bersikap kasar atau bahkan memukul terhadap Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi keluarga ini (anak-anak dan Penggugat). Bahwa Tergugat dalam hal ini sangat sedih dan sangat sakit hati dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, padahal Tergugat selama ini telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, tapi hal tersebut tidak ada artinya dimata Penggugat.

9.4. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat sebagai seorang ayah dari anaknya, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk menemui anak yang bernama Alena Jillian Suryoputro oleh Penggugat dimana setiap kali Tergugat menghubungi Penggugat agar bisa dipertemukan dengan anak tersebut, Penggugat selalu menolak dengan berbagai alasan, padahal selaku ayah kandung Tergugat berhak untuk mencurahkan kasih sayang, menemui mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, hal ini jelas melanggar Undang-undang karena bertemu, mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya adalah hak setiap anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7



ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"): *Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak:*

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

10. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 14, 15, 16 dan 17 yang menerangkan *"terkait permohonan Penggugat untuk bercerai"*, karena pendapat Penggugat tidak benar dan salah, dan Penggugat salah menyimpulkan tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat terlalu cepat dan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat. Selain itu, belum adanya upaya yang maksimal baik Penggugat dan Tergugat maupun keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan diatas, dimana sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang prinsip. Penasalahan yang ada sudah selesai karena memang dengan sadar Tergugat mau untuk mengikuti prinsip Penggugat karena bagi Tergugat, Penggugat adalah seseorang yang selalu menjadi prioritas utama dalam hidup Tergugat. Dan Tergugat sangat heran mengapa Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai ini, apakah karena tujuan lain kemudian apapun segala cara dilakukan demi memenuhi keinginannya, termasuk berbohong, merekayasa, dengan tujuan yang tidak jelas, tidak mau mendengar nasehat dari siapapun termasuk Tergugat, lalu siapa yang dibela-bela dan diperjuangkan serta apa yang dicari sebagai targetnya sampai pengorbanannya begitu sangat-sangat besar hingga rumah tangga yang sudah dibina mau dihancurkan seperti ini? bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya karena egoisme sesaat dengan mengorbankan kepentingan keluarga yang lebih besar ke masa depan? Apakali seimbang antara yang dikorbankan dengan yang akan diperolehnya?

Bahwa Sungguh keputusan yang tidak arif dan tidak bijaksana karena hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur hidup rumah tangga yang sakral oleh ruh ikatan sumpah dan janji kepada Tuhan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang suci, dimana sebelumnya 1 tahun yang lalu, kedua nya telah dipertemukan oleh Tuhan YME dan memutuskan untuk membuat ikatan suami istri. Bahwa Tergugat sebagai suami yang sah sesuai undang-undang negara dan agama harus menyelamatkan Penggugat yang



tersesat untuk kembali ke jalan yang seharusnya, Penggugat akan terjerumus ke jurang yang lebih dalam dan Tergugat sebagai suami harus menariknya kembali ke jalan yang benar. Tergugat tidak akan membiarkan Penggugat terjerumus lebih dalam ke jalan yang salah dan sesat oleh kenikmatan duniawi sesaat.

Bahwa Pemikahan itu ibadah untuk mencari ridho Tuhan YME, jadi antara kedua nya harus saling menghargai dan memaklumi atas kelebihan dan kekurangan nya, harus ada pengorbanan di antara keduanya. Kelebihan istri menutup kekurangan suami dan sebaliknya kelebihan suami menutup kekurangan istri. Janganlah kekurangan dan kelemahan salah satu pihak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Mestinya masalah yang ada harus dicari solusi yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Setiap masalah seharusnya dihadapi bersama-sama, tidak dihadapi sendiri karena sesuai nilai-nilai agama yang diajarkan bahwa telah disatukan menjadi satu, maka sudah selayaknya dan seharusnya masalah yang ada dihadapi bersama-sama dan keputusan apapun yang diambil juga adalah hasil keputusan bersama bukan keputusan sepihak baik pihak suami maupun pihak istri. Tergugat siap untuk melakukan evaluasi diri untuk mengoreksi kekhilafan dan memohon maaf kalau ada yang salah selama ini. Yang jelek dibuang dan mari mencari yang baiknya untuk keharmonisan bersama mencari ridho Tuhan YME. Semua ada solusinya asal masing-masing berpikir jernih dan ada niat baik untuk kebersamaan dan tidak ada kata terlambat. Apalagi dalam agama Penggugat dan Tergugat perceraian tidak diperbolehkan untuk bercerai, Bagaimana resiko di lingkungan keluarga, teman, saudara, sejawat, tetangga harus dipertimbangkan karena sangat melukai hati masing-masing pihak.

Bahwa sampai dengan detik ini Tergugat tetap berupaya mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan Penggugat, serta mencari jalan keluar permasalahan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun, bahagia, dan harmonis seperti dulu lagi, hanya saja hingga saat ini Penggugatlah yang masih sangat rapat menutup pintu untuk segala kemungkinan komunikasi dan damai dengan Tergugat. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ketahui bahwa Penggugat memang berwatak keras kepala namun juga sangat mudah terpengaruh dengan omongan orang apalagi disaat Penggugat dalam keadaan bingung serta emosi, oleh sebab itu, Tergugat yakin bahwa permasalahan ini sampai ke meja hijau hanyalah karena refleksi kemarahan Penggugat sesaat dan adanya pengaruh tidak baik dari



orang-orang disekitar Penggugat yang memiliki tujuan tertentu kepada Penggugat, karena Tergugat sangat mengetahui sifat-sifat Penggugat, oleh karenanya Tergugat yakin hal ini masih dapat diselesaikan secara suami-istri dan cinta kasih kekeluargaan dengan hati dan kepala dingin dengan tidak mengedepankan ego masing-masing serta bersama-sama berkompromi untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak bukan bagi salah satu pihak saja.

Beberapa kali pembicaraan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat tersebut, Penggugat dengan sadar dan dengan keinginan sendiri ingin berbicara dengan Tergugat, Penggugat tampak jelas dalam kondisi bimbang, bingung serta emosi. Tergugat dapat memahami bahwa Penggugat dalam keadaan bingung, tidak ada pegangan dan tidak dapat berpikir dengan jernih dikarenakan sedang banyak permasalahan dan tekanan yang dihadapi tentang soal pekerjaan, sehingga Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan, mempertanyakan, meragukan pengakuan Penggugat dan menyalahkan Penggugat atas semua yang telah terjadi.

11. Bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekarang secara sengaja diciptakan/disebabkan justru oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut;

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1981, yang menyatakan:

"yang menentukan bagi siapa yang menjadi penyebab adanya perselisihan tidak boleh meminta cerai....."

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2571.K/AG/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

" Penggugat asal adalah penyebab dari perkecokan tersebut, maka ia tidak dapat meminta cerai "

juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No; 1628 K/PDT/2006 tanggal 23 November, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

" Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi tetap yang



*menyatakan apabila terjadinya percekcoan karena kesalahan
Penggugat maka gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan;*

12. Bahwa selain itu, Tergugat juga menolak dengan permintaan hak asuh anak yang diajukan Penggugat dalam gugatannya angka 18, karena Tergugat juga mempertimbangan kepentingan anak, karena dengan adanya perceraian anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya, jadi Tergugat tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi untuk bersama-sama merawat dan mengasuh anak secara bersama-sama seperti sejak dilahirkan. Bagaimana kecewanya anak Tergugat dan Penggugat bila terjadi perceraian Tergugat dengan Penggugat, oleh sebab itu secara psikologis akan merugikan kepentingan anak tersebut, apalagi anak tersebut masih kecil (1,5 tahun) tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari para kedua orangtuanya yaitu Tergugat dan Penggugat, karena anak itu adalah merupakan amanah dari Tuhan YME yang dititipkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat menjaga dan mengasahi anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut mandiri, jangan menjadikan anak seperti anak-anak burung yang sayapnya baru tumbuh yang dilanda kebingungan lantaran ditinggal pergi sang induk disarangnya. Apabila rintihan jiwa dan gejala hati mereka terus kita abaikan, niscaya anak tidak akan pernah bisa mereguk kebahagiaan hidup untuk selama-lamanya.

Bahwa mengenai petitum terkait permintaan hak asuh anak dalam Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas identitas anak yang dimintakan hak pengasuhan anaknya, padahal petitum gugatan harus menjelaskan secara detail dan rinci mengenai apa yang dituntut.

Bahwa oleh karena itu, jelaslah gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diteriraa sesuai dengan yurispidensi tetap Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1973 yang pada intinya menyatakan "*Karena petiturn gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" dan juga Yurispidensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang pada intinya menyatakan "*Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*".



13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 19, tentang nafkah anak, yang jelas-jelas diluar kemampuan Tergugat. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak mau bercerai seperti yang Tergugat sampaikan dalam dalil-dalil diatas, dan Tergugat ingin mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama seperti dulu, agar keinduan anak tersebut dapat diasuh dengan ikhlas dan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan financial Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa meributkan tuntutan-tuntutan materi apapun yang akan meributkan nantinya di kemudian hari.

14. Bahwa dari apa yang telali didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut tidak memenuhi dari apa yang diatur dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan :

Untuk melakukttn perceraian harus ada cukup ala sun, bahwa antara suami isteri

itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan, hanya mengada-ada, lebih didasarkan kepada emosi sesaat, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menuntut perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konpensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi sekarang Penggugat dalam Rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi sekarang Tergugat dalam Rekonsensi.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tidak setuju dan tidak menghendaki adanya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bercerai/berpisah dengan alasan seperti yang telah Penggugat Rekonsensi sampaikan dalam dalil-dalil dalam Konpensi diatas, Penggugat Rekonsensi sangat mengharapkan antara Penggugat



Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat berkumpul dalam 1 rumah lagi bersama-satna menidik anak seperti sedia kala, namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dan Majelis Hakim mengabulkan gngatan cerai Tergugat Rekonpensi, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bemama Alena Jillian Suryoputro tersebut masih dalam tahap pertuinbulian dan perkembangan psikologis dan mentalnya yang mana sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya dan dengan melihat sifat dan perilaku Tergugat Rekonpensi seperti yang Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam bagian Konpensi, Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas maka timbul kekliawatiran dari Penggugat Rekonpensi akan perkembangan psikologis dari anak karena perilaku-perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu, yang sehanisnya menjadi suri tauladan bagi anak yang masih dibawah umur. Sebaliknya Penggugat Rekonpensi yang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui bahwa sejak Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah, Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ayah dari anaknya, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk menemui anak yang bernama Alena Jillian Suryoputro oleh Tergugat Rekonpensi selama 1 tahun dimana setiap kali Penggugat Rekonpensi menghubungi Tergugat Rekonpensi agar bisa dipertemukan dengan anak tersebut, Tergugat Rekonpensi selalu menolak dengan berbagai alasan, padahal selaku ayah kandung Penggugat Rekonpensi berhak untuk mencurahkan kasih sayang, menemui mengajak jalan- jalan dan lain sebagainya, dan terakhir ini Penggugat Rekonpensi menghubungi Tergugat Rekonpensi (setclah beratus-ratus kali tidak ada respon) Tergugat Rekonpensi tetap keras tidak mau mempertemukan Tergugat Rekonpensi dengan anak kandungnya, hal ini jelas melanggar Undang-undang karena bertemu, mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya adalah hak setiap anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"): Pasal 7 avat (1) UU Perlindungan Anak:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. "

Bahwa jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat



Rekonpensi, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi, Penggugat Rekonpensi tetap memberikan akses terhadap Tergugat Rekonpensi mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, karena sebagai orangtua tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya.

Bahwa selain hal tersebut, dalam bagian Konpensinya Tergugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak yang jelas-jelas diluar kemampuan financial Penggugat Rekonpensi, dan sebenarnya Tergugat Rekonpensi mengetahui hal tersebut, maka agar masalah nafkahi terhadap anak tidak dipeributkan dan menjadi perdebatan lebih baik anak tersebut diasuh dalam asuhan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, agar Penggugat Rekonpensi dapat mendidik, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut sesuai dengan kemampuan financial Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, didukung oleh Pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa *"hak pemeliharaan anak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan"*, ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

5. Bahwa selain hal tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan mengambil keputusan"* dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 *'setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya'* maka demi kepentingan si anak, Maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis hakim menetapkan bahwa anak berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No. 101/Pdt.G/ 2019/PN.Tng. tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat unuik seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Alena Jillian Suryoputro, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2017, sesuai dengan Kutipan AJkta Kelahiran No. 7173/LT/070220180004.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 17 September 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.

Dalam pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi / Rekonpensi ;

- Menghukum Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No.101/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 30 September 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 17 September 2019. Permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang Undang maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Pembanding telah menyampaikan keberatan dalam memori banding nya yang pada pokoknya dengan alasan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan putusan hakim tingkat pertama yang telah menyatakan dalam pertimbangan hukum nya yaitu :

Bahwa pertimbangan hakim keliru karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang pada intinya menerangkan pada perkara perceraian tidak berlaku azas nebis in idem, demikian juga menurut hasil rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 41 juga telah keliru yaitu yang menyatakan bahwa eksepsi dapat diterima maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan seperti tersebut adalah telah melanggar pasal 136 HIR ;

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru karena tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/1992 tanggal 243 Juli 1993 dan rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Bahwa pada prinsipnya Pembanding berpendapat bahwa untuk perkara perceraian tidak bisa disamakan dengan perkara pertada yang lainnya. Lebih lanjut dalam Undang Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada yang secara jelas mengatur adanya nebis in idem dalam suatu perkara perceraian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan adanya bukti dan fakta baru sebagai alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat/Pembanding; yaitu :

Adanya kekerasan yang dialami Pembanding/Penggugat (Bukti P6 dan P7)

Adanya kesaksian atas nama saksi Audya Rosalyn dan Saksi Tan Mie Tjio;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan bukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkan lahir/istri dan biaya biaya kebutuhan anak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan bukti Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat (bukti T10 dan T11);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT BTN



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru tidak mempertimbangkan alasan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pembanding/Penggugat akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat, dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan selanjutnya untuk selengkapnyanya menujukkan pada permohonan banding Pembanding/Penggugat yang disampaikan dalam memori banding tertanggal 28 Oktober 2019; (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa atas keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal pada bagian pertimbangan hukum halaman 36 sampai halaman 41 telah ternyata majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak terdapat adanya kesalahan hakim dalam menyimpulkan permasalahan hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu alasan keberatan Pembanding dipandang tidak dapat dijadikan dasar untuk merubah ataupun memperbaiki putusan hakim tingkat pertama, dan selanjutnya maka memori banding Pembanding harus di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding Pembanding harus ditolak dan tidak adanya kesalahan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Tng harus dikuatkan dan pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang banding serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 101/Pdt.G/ 2019/PN.Tng tanggal 17 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh kami Kusriyanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, dan DR.Wahidin, S.H.,M.Hum. serta Mariana Sondang MP, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sutisna, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR.Wahidin, S.H.,M.Hum.

Kusriyanto, S.H.,M.H.

Mariana Sondang MP, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sutisna, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi..... Rp. 134.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)